



PUTUSAN

Nomor 1167/Pdt.G/2019/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Harta Bersama antara :

Umi Hanik alias Siti Munariah binti Atmoharjo, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Dusun Tanjah Anjah, Desa Pengkelak mas, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Penggugat**;

lawan

Ahmad bin Nas, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di ..., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan **Tergugat**;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register perkara Nomor 1167/Pdt.G/2019/PA.Sel, tanggal 30 September 2019 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang syah, yang telah menikah pada tanggal 27 Nopember 2003 di Batam Barat, Kecamatan Batam, Propinsi Riau, sesuai dengan kutipan akta Nikah Nomor 950/IV/III/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Barat, Kabupaten Batam

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.1167/Pdt.G/2019/PA.Sel



2. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019, Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, dengan Nomor perkara 45/Pdt.G/2019/PA.Sel., dan telah diputus pada tanggal 09 Juli 2019 dan putusan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap, serta telah terbit Akta Cerai Nomor 0746/AC/2019/PA.Sel., tanggal 20 Agustus 2019.

3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, sejak tahun 2003 sampai bulan Januari 2019, di samping telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu **MUH. KHAIRUN NIZAM BIN AHMAD** dan **ENDANG HERTUTI AYU NINGSIH BIN AHMAD** (keduanya sekarang tinggal bersama Penggugat) dan juga memperoleh harta bersama, yaitu berupa :

A. Rumah permanen dengan ukuran 14 x 8 meter, yang berdiri di atas tanah seluas 300 M2, terletak di Dusun Tanjah-anjah, Desa Pengkelak Mas, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Amaq Sari
- Sebelah Selatan : jalan
- Sebelah Barat : tanah Amaq Upik
- Sebelah Timur : tanah Amaq Muniah

B. 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up Type 150, DR 9630 ZZ.

C. 1 (satu) unit Sepeda Motor Zupiter Z, DR 3707 LL.

D. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo, DR 6074 HD.

E. Rumah permanen dengan ukuran 8 x 6 meter, yang berdiri di atas tanah ladang seluas 40.000 M2, terletak di Embung Besiak, Dusun Sunut, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : ladang Amaq Amat
- Sebelah Selatan : ladang Amaq Gidin
- Sebelah Barat : ladang Amaq Sase dan Amaq Jamil
- Sebelah Timur : jalan ke Antak-antak

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.1167/Pdt.G/2019/PA.Sel



Kemudian pada harta bersama bagian **E** terdapat barang-barang tersimpan di dalam rumah tersebut, yaitu berupa :

1. 4 (empat) unit tangki semprot.
2. 4 (empat) unit cangkul.
3. 4 (empat) unit parang.
4. 1 (satu) unit linggis.
5. 1 (satu) unit cungkil.
6. 1 (satu) unit tong (drum plastic)
7. 2 (dua) unit jerigen .
8. 3 (tiga) lembar terpal plastic.
9. 1 (satu) unit jaring ikan, panjang 50 meter.
10. 1 (satu) unit kompor gas.
11. 4 (empat) tong gas, ukuran 3 kilogram.
12. 4 (empat) kwintal pupuk urea.
13. 1 (satu) unit dacin / timbangan.
14. 1 (satu) dus racun merek gumpur.
15. 1 (satu) unit lemari jati.
16. 1 (satu) unit lemari Olympic
17. 1 (satu) unit kereta dorong / argo.
18. 1 (satu) mesin merek Exxo ukuran besar.
19. 1 (satu) unit mesin senso.
20. 1 (satu) unit mesin rumput.
21. 1 (satu) unit mesin listrik tenaga surya.
22. 1 (satu) unit Batek Parang seharga Rp. 5.000.000,-
23. 1 (satu) unit mesin gerinda.

MOHON DISEBUT SEBAGAI OBYEK SENGKETA.

4. Bahwa seluruh obyek sengketa di atas dikuasai oleh Tergugat sampai saat ini baik fisik maupun surat-surat, kecuali obyek sengketa **B**, fisik dikuasai oleh Tergugat, sedangkan Suratnya dikuasai oleh Penggugat.

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.1167/Pdt.G/2019/PA.Sel



5. Bahwa oleh karena obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat, Penggugat khawatir adanya iktikad buruk dari Tergugat untuk mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain selama proses persidangan sedang berlangsung, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa tersebut.,
6. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka beralasan hukum Tergugat dihukum untuk menyerahkan setengah dari bagian obyek sengketa kepada Penggugat tanpa beban dan syarat apapun, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (Polisi)
7. Bahwa gugatan Penggugat di dasari oleh fakta hukum, maka beralasan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi dan upaya hukum lainnya dari Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan obyek sengketa merupakan harta bersama antara lain, yaitu:
 - A. **Rumah permanen dengan ukuran 14 x 8 meter, yang berdiri di atas tanah seluas 300 M2, terletak di Dusun Tanjah-anjah, Desa Pengkelak Mas, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :**
 - Sebelah Utara : sawah Amaq Sari
 - Sebelah Selatan : jalan
 - Sebelah Barat : tanah Amaq Upik
 - Sebelah Timur : tanah Amaq Muniah
 - B. **1 (satu) unit mobil Suzuki pick up Type 150, DR 9630 ZZ.**
 - C. **1 (satu) unit Sepeda Motor Zupiter Z, DR 3707 LL.**
 - D. **1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo, DR 6074 HD.**



E. Rumah permanen dengan ukuran 8 x 6 meter, yang berdiri di atas tanah ladang seluas 40.000 M2, terletak di Embung Besiak, Dusun Sunut, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : ladang Amaq Amat
- Sebelah Selatan : ladang Amaq Gidin
- Sebelah Barat : ladang Amaq Sase dan Amaq Jamil
- Sebelah Timur : jalan ke Antak-antak

Kemudian pada harta bersama bagian **E** terdapat barang-barang tersimpan di dalam rumah tersebut, yaitu berupa :

1. 4 (empat) unit tangki semprot.
2. 4 (empat) unit cangkul.
3. 4 (empat) unit parang.
4. 1 (satu) unit linggis.
5. 1 (satu) unit cungkil.
6. 1 (satu) unit tong (drum plastic)
7. 2 (dua) unit jerigen .
8. 3 (tiga) lembar terpal plastic.
9. 1 (satu) unit jaring ikan, panjang 50 meter.
10. 1 (satu) unit kompor gas.
11. 4 (empat) tong gas, ukuran 3 kilogram.
12. 4 (empat) kwintal pupuk urea.
13. 1 (satu) unit dacin / timbangan.
14. 1 (satu) dus racun merek gumpur.
15. 1 (satu) unit lemari jati.
16. 1 (satu) unit lemari Olympic
17. 1 (satu) unit kereta dorong / argo.
18. 1 (satu) mesin merek Exxo ukuran besar.
19. 1 (satu) unit mesin senso.
20. 1 (satu) unit mesin rumput.
21. 1 (satu) unit mesin listrik tenaga surya.

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.1167/Pdt.G/2019/PA.Sel



22. 1 (satu) unit Batek Parang seharga Rp. 5.000.000,-

23. 1 (satu) unit mesin gerinda.

**ADALAH SYAH HARTA BERSAMA YANG BELUM DIBAGI ANTARA
PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT.**

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan diletakkan di atas obyek sengketa
4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun hukum upaya lainnya dari Tergugat.
5. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan setengah (1/2) bagian dari obyek sengketa (harta bersama) kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib (Polisi).
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada sidang tanggal 31 Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat hadir menghadap dipersidangan, dan kepada Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk mediasi dengan mediator Mesnawi, SH. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 18 November 2019 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pada persidangan selanjutnya tanggal 30 April 2020 dan tanggal 18 Juni 2020, Kuasa Penggugat dan Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan. Selanjutnya Ketua Majelis bermaksud memanggil Penggugat dan Tergugat kembali untuk datang menghadap sidang akan tetapi panjar biaya perkara habis;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Selong telah menegur Penggugat melalui surat teguran Nomor 1167/Pdt.G/2019/PA.Sel. tanggal 22 Juni 2020, untuk menambah biaya perkara;

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.1167/Pdt.G/2019/PA.Sel



Bahwa ternyata Penggugat tidak menanggapi surat teguran Panitera Pengadilan Agama Selong tersebut, kemudian Panitera mengeluarkan surat keterangan Nomor 1167/Pdt.G/2019/PA.Sel, tanggal 23 Juli 2020, yang isi pokoknya sampai saat ini kekurangan biaya perkara belum dibayarkan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah dan menyimpulkan perkara ini tidak dapat dilanjutkan ternyata Kuasa Penggugat tidak mengindahkannya, oleh sebab itu Majelis Hakim memberikan putusan bahwa perkara ini gugur karena habis biaya dengan segala akibat hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap dipresidangan, dan kepada Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk mediasi dengan mediator Mesnawi, SH. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 18 November 2019, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun Penggugat telah diberitahukan pada sidang sebelumnya Tergugat telah dipanggil secara sah untuk menghadap sidang. Selanjutnya Ketua Majelis bermaksud memanggil Penggugat dan Tergugat kembali akan tetapi panjar biaya perkara habis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk menambah biaya perkara yang telah habis melalui surat teguran Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 1167/Pdt.G/2019/PA.Sel. tanggal 22 Juni 2020, namun Kuasa Penggugat tidak juga menambah biaya perkara yang

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.1167/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah habis sebagaimana surat yang dikeluarkan Panitera Nomor 1167/Pdt.G/2019/PA.Sel tanggal 23 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Selong adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan (vide Pasal 57 Ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama);

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 1967, Penggugat telah dilakukan teguran (aanmaning) untuk menambah biaya perkara dan ternyata Penggugat tidak mengindahkannya, oleh sebab itu Majelis Hakim memberikan putusan bahwa perkara ini gugur karena habis biaya dengan segala akibat hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 1167/Pdt.G/2019/PA.Sel;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara ;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.061.000 (dua juta enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1441 Hijriyah, oleh Drs. H. HAMZANWADI, M.H. sebagai ketua majelis, H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. dan APIT FARID, S.H.I. masing-

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.1167/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Haeriah., panitera pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

APIT FARID, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Haeriah.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Perkara: Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 735.000,00
- PNBP Relas: Rp 20.000,00
- Biaya PS Rp 1.200.000,00
- PNBP PS : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 2.061.000,00

(dua juta enam puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Selong

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.1167/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MESNAWI, SH.

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.1167/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)